



P U T U S A N

Nomor : 295/PDT/2012/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :

1. **ANDI SUMANGE ALAM;**
2. **ANDI ZAENAL;**
3. **MADE HASANG;**
4. **LUKMAN;**
5. **UDIN;**
6. **Per. ENDA;**
7. **BUNGAROSI;**
8. **H. ASI;**
9. **H. SUKRI;**
10. **H. MATTU;**
11. **RAHMAN;**
12. **HAMMA;**

Semuanya bertempat tinggal di Lamurukung, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama M. ARHAM SUYADI, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Jend. Sudirman No. 17, Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor. 97/SK/VI/2011/PN.WTP tanggal 30 Juni 2011, selanjutnya disebut **PEMBANDING SEMULA PARA PELAWAN;**

M E L A W A N

1. **ARIF BIN H. MANNU,** swasta, bertempat tinggal di Jl. Muara Baru Rt/Rw 021/017, Kelurahan Penjaringan,

Hal. 1 dari 10 hal. Put.No.295/PDT/2012/PT.Mks



Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut **TERLAWAN I**;

2. **YUNUS BIN H. MANNU**, swasta, bertempat tinggal di Jl. Kali Baru Barat VII No. 37 Rt/ Rw 007/005 Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **TERLAWAN II**;

3. **Hj. MATAHARI BINTI H. MANNU**, swasta, bertempat tinggal di Jl. Maju Java, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **TERLAWAN III**;

4. **ABD. AZIS BIN H. MANNU**, swasta, bertempat tinggal di Jl. Raden Wijaya No. 25, Jambi Selatan, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **TERLAWAN IV**;

5. **Hj. TAMENG BINTI H. MANNU**, swasta, bertempat tinggal di Jl. P. Sikunyt, Kelurahan Jangkar Asam, Kecamatan Gantung Manggar, Kabupaten Bangka Belitung Timur, selanjutnya disebut **TERLAWAN V**;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama H.M. AMINUDDIN HASANUDDIN, SH dan GUNTUR, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.M.H. Thamrin No. 23, Watampone, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone di bawah Register No. 148/SK/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011, selanjutnya disebut **TERBANDING SEMULA PARA TERLAWAN**;

- Menimbang



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 September 2012 Nomor : 295/PEN.MAJ/2012/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 September 2012 Nomor : 295/PEN.PP/2012/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 25 April 2012 No. 53/Pdt.G/2011/PN.Wtp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan bukanlah Para Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga sekarang sebesar Rp. 640. 700,- (Enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri watampone yang menyatakan

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No.295/PDT/2012/PT.Mks



bahwa pada tanggal 3 Mei 2012 kuasa hukum Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Watampone tanggal 25 April 2012 No. 53/Pdt.G/2011/PN.Wtp untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Watampone, yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum Terbanding semula Para Terlawan;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Para Pelawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 14 Agustus 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding semula Para Terlawan pada tanggal 15 Agustus 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak Pembanding semula Para Pelawan dan Terbanding semula Para Terlawan masing-masing pada tanggal 26 Juli 2012 dan tanggal 31 Juli 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

- Menimbang



oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 25 April 2012 No. 53/Pdt.G/2011/PN.Wtp dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Pelawan, yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone tidak mempertimbangkan secara benar bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pelawan, kemudian berkesimpulan bahwa bukti-bukti tersebut telah diajukan dalam Perkara No. 84/Pdt.G/1994/PN.Wtp.

Bahwa pertimbangan tersebut adalah salah menerapkan hukum, karena kendatipun ada yang telah dipertimbangkan tidak bermakna bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pelawan harus dikesampingkan. Bahwa selain itu Pengadilan Negeri Watampone tidak mempertimbangkan lamanya penguasaan Para Pelawan yaitu sejak tahun 1984 atau kurang lebih 26 tahun yang lalu, sehingga penguasaan Para Pelawan atas tanah sengketa tersebut perlu dilindungi. (lihat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI) antara lain : Yurisprudensi MA. tanggal 24 September 1958 No. 329 K/Sip/1957 dan Yurisprudensi MA. tanggal 9 Desember 1975 No. 295 K/

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No.295/PDT/2012/PT.Mks



Sip/19773 yang menyatakan "Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap melepaskan haknya atas tanah tersebut (Rechtsverwerking)" ;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone terhadap bukti P-3 yang berupa SERTIFIKAT Hak Milik No.116 atas nama Haji Andi Zaenal, juga salah menerapkan hukum, karena FOTOKOPY dapat saja dijadikan bukti sepanjang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lain.

Bahwa sepanjang persidangan perkara a quo pihak Terlawan tidak pernah membantah kebenaran Sertifikat tersebut, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara a quo, bukan harus dikesampingkan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pertama. Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 Oktober 1985 No.1937 K/Pdt/1984 pada pokoknya menyatakan : *Apabila fotokopi itu diakui atau disetujui pihak lawan dianggap sah, meskipun tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;*

- Bahwa selain keberatan tersebut di atas, Majelis Hakim pertama sangat ceroboh sehingga melanggar hukum, yaitu dengan tidak mencantumkan Keterangan saksi Andi Mansur Bin A.Abdullah dalam Berita Acara sehingga tidak juga dipertimbangkan dalam perkara a quo. Pada hal nyata-nyata saksi tersebut telah diperiksa dipersidangan, namun keterangan saksi tersebut dihilangkan begitu saja,

- Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga hal ini mencederai rasa keadilan bagi Para Pelawan yang pada gilirannya mungkin akan melaporkan kepada pihak yang berkompeten;

- Bahwa selain itu Pengadilan Negeri Watampone tidak mempertimbangkan lamanya penguasaan Para Pelawant yaitu sejak tahun 1984 atau kurang lebih 26 tahun yang lalu, sehingga penguasaan Para Pelawan atas tanah semgketa tersebut perlu dilindungi. (lihat beberapaYurisprudensi Mahkamah Agung RI.) antara lain : Yuriprudensi MA.tanggal 24 September 1958 No.329 K/Sip/1957 dan Yurisprudensi MA. tanggal 9 Desember 1975 No.295 K/Sip/19773 yang menyatakan "Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap melepaskan haknya atas tanah tersebut (Rechtsverwerking)";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah isi memori banding tersebut, tidak menemukan fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama, untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No.295/PDT/2012/PT.Mks



Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 25 April 2012 No. 53/Pdt.G/2011/PN.Wtp dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Para Pelawan tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal RBg dan Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Pelawan tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 25 April 2012 No. 53/Pdt.G/2011/PN.Wtp yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

- Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at** tanggal **5 Oktober 2012**, oleh kami **H. SUDIRMAN HADI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH** dan **H. SUHARDJONO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **CHAERUL ABDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH

H. SUHARDJONO, SH.MH

HAKIM KETUA,

H. SUDIRMAN HADI, SH

PANITERA PENGGANTI

CHAERUL ABDI, SH

BIAYA PERKARA

1. Materai Rp. 6.000,-

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No.295/PDT/2012/PT.Mks



2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp. 136.000,-</u>

Seratus lima puluh ribu rupiah

- Menimbang